



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1378 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DALAM WILAYAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 981/1011/SJ tanggal 06 Februari 2019 tentang Modul Penilaian dan Penetapan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 1259 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai terhadap dokumen-dokumen persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Penetapan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, maka Pusat Kesehatan Masyarakat agar melaksanakan praktek bisnis yang sehat dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing dan Tim Penilai akan terus melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap penerapan BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Desember 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1378 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

**DAFTAR NAMA PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DALAM WILAYAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	NAMA PUSKESMAS	NILAI	STATUS
1	PUSKESMAS BINUANG	70	DITERIMA
2	PUSKESMAS POLEWALI	72	DITERIMA
3	PUSKESMAS MASSENGA	75	DITERIMA
4	PUSKESMAS PEKKABATA	75	DITERIMA
5	PUSKESMAS ANREAPI	75	DITERIMA
6	PUSKESMAS MATAKALI	70	DITERIMA
7	PUSKESMAS WONOMULYO	72	DITERIMA
8	PUSKESMAS KEBUNSARI	70	DITERIMA
9	PUSKESMAS PELITAKAN	75	DITERIMA
10	PUSKESMAS MAPILLI	70	DITERIMA
11	PUSKESMAS BATUPANGA	70	DITERIMA
12	PUSKESMAS CAMPALAGIAN	72	DITERIMA
13	PUSKESMAS KATUMBANGAN	70	DITERIMA
14	PUSKESMAS PAMBUSUANG	75	DITERIMA
15	PUSKESMAS TINAMBUNG	70	DITERIMA
16	PUSKESMAS LIMBORO	75	DITERIMA
17	PUSKESMAS TUTALLU	70	DITERIMA
18	PUSKESMAS BULO	70	DITERIMA
19	PUSKESMAS TUTAR	72	DITERIMA
20	PUSKESMAS MATANGNGA	75	DITERIMA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Desember 2023

